

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa setiap warga Negara berhak untuk bebas dari tindak kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman terlebih lagi bagi perempuan dan anak;
 - b. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus meningkat dan meluas yang menyebabkan rasa tidak aman dalam menjalankan kehidupan, sehingga diperlukan upaya perlindungan secara terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UndangUndang dan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Pemerintah Daerah Rumah Tangga, berkewajiban bertanggungjawab terhadap penevelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
 - Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination

- Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602);
- 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tanggal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
- 16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
- 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
- 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
- 19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 10);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- 9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan verbal yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan dan/atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- 10. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
- 11. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak.
- 12. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
- 13. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan ekspolitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
- 14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
- 15. Korban Tindak Kekerasan adalah perempuan dan Anak yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya.
- 16. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan dan Anak.

- 17. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- 18. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
- 19. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan Masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban kedalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja dan lingkungan Masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
- 20. Pemulihan Korban yang selanjutnya Pemulihan adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk penguatan dan pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak agar lebih berdaya baik fisik psikis, seksual, ekonomi maupun sosial.
- 21. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri perempuan dan Anak dari tindak kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- 22. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
- 23. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- 24. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. ketertiban dan kepastian hukum;
- e. keterbukaan; dan
- f. pengayoman.

Pasal 3

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, untuk :

- a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
- e. menguatkan perempuan dan anak korban tindak kekerasan agar lebih berdaya baik fisik, psikis, sosial, dan ekonomi.

Ruang lingkup pengaturan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan meliputi:

- a. penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. bentuk kekerasan;
- d. hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- e. kelembagaan;
- f. kerja sama dan kemitraan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan;

BAB II PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.
- (3) Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di daerah berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan:

- a. pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. perlindungan hukum;
- c. Pemulihan;
- d. koordinasi; dan
- e. mendorong partisipasi Masyarakat.

Bagian Kedua Pencegahan Tindak Kekerasan

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a melalui pemberdayaan dan penyadaran kepada Keluarga, Orang Tua, dan Masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan baik formal maupun informal;
 - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
 - f. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
 - g. membuka sistem pelayanan terpadu bagi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di setiap kelurahan.

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil:
 - f. pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
 - g. koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
 - h. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan RPJPD dan RPJMD.

Bagian Ketiga Perlindungan Hukum

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. memberi perlindungan di Rumah Aman;
- b. memberikan informasi hukum kepada korban;
- c. melakukan pendampingan untuk korban sebagai saksi mulai dari proses penyidikan hingga putusan; dan

d. memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban tindak kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukkan perwalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan medikolegal;
- c. membantu pemulangan korban;
- d. memberikan perlindungan sementara di Rumah Aman (safe house);
- e. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
- f. memberikan pelayanan bimbingan rohani; dan/atau
- g. melakukan penyiapan lingkungan keluarga, sekolah, kerja dan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi.

Bagian Kelima Koordinasi

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dan kerja sama penanganan kasus kekerasan dengan lembaga pelayanan terpadu; dan/atau
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama penanganan kasus kekerasan dengan pelayanan terpadu antar Daerah.

Bagian Keenam Peran Serta Masyarakat

Pasal 12

Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dengan cara:

- a. menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak;
- b. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan kasus tindak kekerasan;
- d. menyelenggarakan penguatan kelompok masyarakat dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Masyarakat.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan, melaksanakan kebijakan, program, dan melakukan kerja sama kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan:
 - b. memfasilitasi pendirian kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta memberikan dukungan sarana dan prasarana;
 - c. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - d. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. menyediakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - f. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
 - g. menunjuk orang tua dan/atau pengasuh keluarga pengganti sebagai langkah perlindungan untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian RPJMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Masyarakat

- (1) kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan;

- c. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
- d. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak wajib untuk:

- a. mencegah dan menghentikan berlangsungnya tindak kekerasan;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan/atau
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB IV BENTUK KEKERASAN

Pasal 17

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. perlakuan salah;
- f. eksploitasi; dan/atau
- g. kekerasan lainnya.

BAB V HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 18

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak pemulihan;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas rehabilitasi sosial;
- g. hak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan;
- h. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- i. hak atas pendampingan; dan

j. hak rasa aman dan perlindungan.

Pasal 19

Anak korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, juga mendapatkan hak khusus sebagai berikut:

- a. hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar kependudukan;
- c. hak Perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

Pasal 20

Hak anak yang menjadi korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dan pasal 19 yang dialami oleh anak yang berkebutuhan khusus ditangani oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan berpedoman pada standar pelayanan bagi anak yang berkebutuhan khusus.

Pasal 21

Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan pasal 20 berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) UPTD PPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama perlindungan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;

- c. Pemerintah Daerah lain;
- d. Perguruan Tinggi;
- e. Lembaga Sosial Dan Keagamaan;
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
- g. Media.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. koordinasi;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau kepada DPRD.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang atau badan yang berperan serta dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa:
 - a. sertifikat/plakat; dan
 - b. insentif Daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. fiskal; dan
 - b. non fiskal.
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
 - a. pengurangan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi daerah.
- (5) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa kemudahan perizinan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Tata cara dan bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif kepada orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif
- (3) Sanksi administratif kepada orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian tetap kegiatan;
- d. pencabutan sementara izin;
- e. pencabutan tetap izin; dan/atau
- f. denda administratif.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf f merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak Kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Kebijakan daerah mengenai perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 12 November 2021 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 12 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (12-117/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

I. UMUM

Perempuan dan Anak menjadi perhatian serius dari kalangan dunia internasional, mengingat posisi mereka yang rentan menjadi korban Kekerasan dari keluarga dan lingkungannya. Berbagai tindakan Kekerasan baik terhadap perempuan maupun Anak di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini, apabila tanpa suatu penanganan yang serius, akan menghancurkan kehidupan rumah tangga, Masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkewajiban memberikan Perlindungan kepada perempuan dan Anak korban tindak Kekerasan yang merupakan implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun Tangga. 2007 Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan kepada perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan adalah kewajiban Pemerintah Daerah dalam konteks otonomi daerah, yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Atas dasar itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan langkah-langkah sebagai upaya untuk memberikan Perlindungan kepada perempuan dan Anak, namun belum mampu memberikan Perlindungan yang maksimal dan memadai terhadap tindak Kekerasan yang terjadi dalam kehidupan sosial Masyarakat khususnya kepada perempuan dan Anak, antara lain disebabkan masih rendahnya pemahaman Masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan Anak, penanganan belum terkoordinasi dengan baik, pelaksanaannya belum berkesinambungan, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk menjawab sekaligus memberikan kepastian hukum dalam Perlindungan perempuan dan Anak korban dari tindak kekerasan yang terjadi.

Adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah mulai dari Pencegahan terjadi tindak kekerasan hingga penanganan korban tindak kekerasan. Dalam implementasinya Pemerintah Daerah bekerja sama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain dan Masyarakat. Selain itu, dukungan pendanaan yang memadai baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah maupun peran serta Masyarakat dunia usaha dan Masyarakat, diharapkan kekerasan terhadap perempuan dan Anak dapat berkurang bahkan pada waktunya akan terhapus dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas kemanusiaan menjadi landasan konsep Perlindungan perempuan dan Anak korban dari tindak kekerasan, merupakan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional (sila kedua Pancasila).

Huruf b

Asas keadilan dan kesetaraan gender, bahwa keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempun untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf c

Asas non diskriminasi, bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan Anak korban tindak kekerasan tidak membeda-bedakan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Asas ketertiban dan kepastian hukum dapat menimbulkan ketertiban dalam Masyarakat dan perlindungan bagi perempuan dan Anak korban tindak kekerasan melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf e

Asas keterbukaan mencerminkan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan secara transparan.

Huruf f

Asas pengayoman memberikan perlindungan korban tindak kekerasan, menjamin kerahasiaan, keamanan, keselamatan jiwa dan psikologis korban.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Menguatkan perempuan dan Anak korban tindak kekerasan adalah kekuatan untuk menggunakan daya yang dimiliki secara fisik, dapat lebih percaya diri, hidup berMasyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ćukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "pemangku kepentingan di Daerah" adalah pemangku kepentingan perlindungan perempuan dan Anak meliputi: Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal dan organisasi keMasyarakatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Sukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan melaksanakan kebijakan, program dan melakukan kerja sama kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak dari tindak kekerasan meliputi;

1) mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan Anak korban kekerasan;

- 2) memberikan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
- 3) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak korban kekerasan; dan
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak korban kekerasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah adalah tahapan program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak korban tindak kekerasan termasuk bentuk pekerjaan terburuk bagi Anak yang harus dilakukan Perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, disusun berdasarkan target pencapaian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Kekerasan fisik disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Huruf b

Kekerasan psikis disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Huruf c

Kekerasan seksual disebabkan karena:

- 1) perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- 2) pemaksaan hubungan seksual;
- 3) pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- 4) pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Huruf d

Penelantaran disebabkan karena:

- 1) perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh Orang Tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- 2) perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus Anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Orang Tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- 3) perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hokum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia harus memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- 4) perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Huruf e

Perlakuan salah adalah perlakuan salah terhadap fisik dan emosi seorang Anak termasuk menelantarkan pendidikan dan kesehatannya serta penyalahgunaan seksual akibat perilaku manusia yang keliru terhadap Anak.

Huruf f

Eksploitasi disebabkan karena:

- 1) perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 2) perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban antara lain pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil atau immateriil; dan/atau
- 3) segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Huruf g

Kekerasan lainnya disebabkan karena:

1) ancaman kekerasan meliputi : setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana

yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan

2) pemaksaan, meliputi : suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud hak mendapatkan informasi adalah hak untuk mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang terkait tindakan kekerasan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud sebagai rehabilitasi sosial adalah Pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan hak atas Pendampingan antara lain psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, advokat dan anggota keluarga.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud hak perlindungan yang sama adalah berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin,

bahasa, keyakinan, agama, politik atau pendapat lain, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, kelahiran atau status lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan hak mendapat kebebasan adalah bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar secara resmi di Pemerintah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan media adalah Koran, Televisi dan Radio.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

```
Pasal 24
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Cukup jelas.
     Ayat (3)
           Cukup jelas.
     Ayat (4)
           Huruf a
                 Cukup jelas.
           Huruf b
                 Cukup jelas.
           Huruf c
                 Reintegrasi
                               Sosial adalah
                                                upaya membangun
                 mengendalikan akibat konflik social untuk membangun lagi
                 kepercayaan
           Huruf d
                 Cukup jelas.
Pasal 25
     Cukup jelas.
Pasal 26
     Cukup jelas.
Pasal 27
     Cukup jelas.
Pasal 28
     Cukup jelas.
Pasal 29
     Cukup jelas.
Pasal 30
     Cukup jelas.
Pasal 31
     Cukup jelas.
Pasal 32
     Cukup jelas.
Pasal 33
     Cukup jelas.
Pasal 34
     Cukup jelas.
```